

BAB II

KERANGKA TEORITIK

MENGENAI *KALALAH* DAN TEORI *ISTINBATH* HUKUM

A. *Kalalah*

1. Pengertian *Kalalah*

Kalalah berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf-huruf *kaf* dan *lam* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *kalla*. Menurut Ibnu Faris, makna dasar kata ini berkisar pada tiga hal, yaitu, tumpul (lawan tajam), melingkari sesuatu dengan sesuatu, dan salah satu organ tubuh (dada). Makna yang pertama, seperti ungkapan *kalla as-saifu* (pedang itu menjadi tumpul), dan *kalil* (pedang tumpul). Untuk makna yang kedua, seperti *iklil* (yang berarti ikat kepala). Selain tiga makna ini, Sayyid Thanthawi, memberikan makna lain lagi, yaitu hilangnya kekuatan karena lelah. Makna ini disimpulkannya dari syair *Al-A'sya* yang mengatakan: *alaitu la urtsilaha min kallin* yang maksudnya: saya jadi tidak meratapinya lagi karena lelah. Demikianlah, makna dasar dari kata *kalalah*.¹

Adapun secara terminologis, seperti diungkapkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, *Al-Kasyyaf*, kata *kalalah* mencakup tiga hal, yaitu: pertama, orang yang mati tanpa meninggalkan anak dan bapak, kedua, ahli waris selain anak dan bapak, ketiga, kerabat yang tidak berasal dari jalur anak dan bapak. Kerabat demikian, dinamakan *kalalah* karena

¹ M. Quraish Shihab (ed.) et al, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta Lentara Hati, 2007), hlm. 422.

pertaliannya dengan pewaris lemah atau tumpul (tidak tajam). Atau karena mereka mengelilingi pewaris dari tepian, bukan dari tengah. Seperti ikat kepala yang melingkari tepian kepala sedang tengah-tengahnya kosong.²

Imam Malik dalam al-Muwatta' berpendapat bahwa saudara kandung, saudara tiri dari pihak ibu maupun dari pihak ayah tidak mewarisi apapun jika ada anak ataupun cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Dan mereka tidak mewarisi apa pun jika ada bapak ataupun kakek. Imam Malik berkata:

قال مالك : الأمر مجتمع عليه عندنا. أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد. ولا مع ولد الأبناء. ذكرنا كانوا أو إناثا، شيئاً. و لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب، شيئاً. وأنهم يرثون فيما سوي ذلك.³

Terjemahan: Malik berkata: “ Yang biasanya disetujui di antara kita adalah saudara-saudara tiri dari pihak ibu tidak mewarisi apapun jika ada anak ataupun cucu dari anak laki-laki, baik (cucu) laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak mewarisi apapun jika ada bapak ataupun kakek. Mereka mewarisi apa yang ada di luar itu.

Pendapat yang masyhur di antara sekian pendapat para ahli tentang arti *kalalah* ialah seorang yang meninggal dunia dengan keadaan tiada meninggalkan bapak dan anak. Pendapat tersebut berpegangan kepada *atsar* dari sahabat Abu Ishaq yang membenarkan suatu pertanyaan yang pernah dikemukakan padanya.⁴ Kata penanya kepada Abu Ishaq:

² *Ibid.*

³ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 318.

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 321.

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ} فَمَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: بُحْرَتُكَ آيَةُ الصَّيْفِ. فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَاوِلِدًا, قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ.⁵
(رواه أبو داود)

Terjemahannya: Dikabarkan oleh Manshur ibn Abi Muzahim, berkata: dikabarkan oleh Abu Bakar, dari Abi Ishaq, dari Bara' ibn 'Azib berkata: seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW dan berkata: Hai Rasulullah ayat {*yastaftunaka fil kalalah*} apa arti *kalalah* itu? Nabi bersabda: kembalilah kepada ayat pusaka (harta waris). Maka saya berkata kepada Abi Ishaq: "Benarkah *kalalah* itu ialah seorang yang mati yang tidak meninggalkan anak dan bapak? Jawab Abu Ishaq: "Ya, demikianlah faham orang-orang". (Rw. Abu Dawud).

Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *kalalah* artinya *hawasyi*⁶ dan yang mewarisi harta *kalalah* adalah hawasyinya, karena ia tidak memiliki anak (*furu'* ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan orang tua (ayah, *ashl* ke atas).⁷ Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan Fuqaha' sependapat bahwa yang dimaksud dengan *kalalah* ialah tiadanya empat golongan keluarga yang telah disebutkan yaitu ayah, kakek, anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan.⁸

⁵ Sunan Abi Dawud, Juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 329.

⁶ Hawasyi ini merupakan cabang dari *ashl* seperti saudara-saudara, paman-paman kandung dari pihak ayah dan terus ke bawah.

⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tas-hiilul Faraa-idh (Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih Terj. Abu Ihsan al-Atsari)*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 84.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid (Analisa Fiqh Para Mujtahid diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun)*, (Jakarta: Pustaka Usmani, 2007), hlm. 394.

Bagaimana dengan ibu? Apakah ibu dapat menghalangi ahli waris pada kasus *kalalah*? Adapun untuk ibu maupun nenek, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, mereka (ibu dan nenek) tidak menghalangi saudara-saudara dalam menerima warisan.⁹

Ada juga yang berpendapat bahwa *kalalah* adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak lagi mempunyai ibu bapak dan tidak mempunyai anak.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, ada perbedaan pendapat terkait dengan pengertian *kalalah*. Hal ini wajar, karena Nabi Muhammad SAW tidak memberikan keterangan yang jelas pada kasus *kalalah* sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Dari sekian pendapat di atas, pendapat para ulama yang paling kuat bahwa *kalalah* itu adalah seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan ayah.

2. Landasan Hukum *Kalalah*

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, kata *kalalah* disebutkan dua kali. Semuanya dalam surat an-Nisa'. Yang pertama ayat 12 dan yang kedua ayat 176, ayat terakhir dari surat an-Nisa'. Allah berfirman:

***Kalalah* QS. An-Nisa' ayat 12**

Allah berfirman:

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 108.

¹⁰ Fachruddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 576.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ. وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ. (النساء: 12)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)¹¹. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹²

Kalalah QS. an-Nisa' ayat 176

Allah berfirman:

¹¹ Memberi mudharat kepada waris adalah tindakan-tindakan seperti: pertama, mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. Kedua, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hlm. 117.

يَسْتَفْتُونَكَ. قَالَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (النساء: 176)

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹³

b. Hadits

Landasan hukum *kalalah* pada hadits adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدَ بْنَ الرَّيِّعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَا، مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا. وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكِحُ إِلَّا عَلَى مَا لَهَا. فَسَكَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

¹³ *Ibid.*, hlm. 153.

فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ
ثُلُثِي مَالِهِ. وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ. وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ.¹⁴

Artinya: Dikabarkan dari Muhammad Ibn Abi ‘Umar al-‘Adany dari Sufyan Ibn ‘Uyainah dari ‘Abdillah Ibn Muhammad Ibn ‘Aqil dari Jabir Ibn ‘Abdillah, berkata: “Datang istri Sa’ad bin ar-Rabi’ beserta dua orang anak perempuannya datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya: “Ya Rasulullah SAW, ini dua orang anak perempuan Sa’ad bin ar-Rabi’. Ayahnya telah gugur dalam perang Uhud. Dan pamannya telah mengambil semua harta tanpa menyisakan sedikitpun terhadap keduanya dan tidak akan menikah (dilamar) sekiranya tidak mempunyai harta. Rasulullah SAW menjawab: “Allah akan memberikan keputusan, lalu turun ayat kewarisan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil paman kedua anak tersebut dan bersabda “berikan kepada dua orang anak Sa’ad dua pertiga, berikan kepada ibu mereka seperdelapan dan sisanya ambil untukmu. (HR. Ibnu Majah).

3. Pendapat Para Ulama’ Klasik tentang *kalalah*

Kalalah seperti telah dijelaskan di muka yaitu seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak ataupun cucu dari anak laki-laki dan tidak meninggalkan ayah ataupun kakek. Pada ayat pertama (*kalalah* pertama an-Nisa’; 12), bahwa ayat tersebut menjelaskan bagian warisan untuk saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan. Demikian itu karena telah terjadi ijma’ bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah saudara-saudara seibu saja karena ayat tersebut dapat dibaca pula sebagai berikut:

... أَوَامْرَاءَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ ...

¹⁴ Sunan Ibnu Majah, Jus 2, Beirut: Daar al-Fikr, hlm. 908.

Artinya: "Sedang ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan dari ibunya".¹⁵

Kemudian pada *kalalah* kedua (an-Nisa' ayat 176), menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara sekandung, ataupun seayah baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan *qira'ah* dari sebagian ulama' salaf, antara lain Sa'ad bin Abi Waqqas dan berdasarkan penafsiran Abu Bakar As-Shiddiq r.a. yang dinukil oleh Qatadah, katanya "bahwa Abu Bakar as-Shiddiq r.a. menerangkan dalam salah satu khutbahnya:

ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النسان في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحمة من العصبية. (رواه بن جرير)¹⁶

Terjemahannya: "Perhatikanlah, bahwa ayat pertama yang diturunkan dalam surat an-Nisa' dalam urusan pusaka-mempusakai diturunkan oleh Allah mengenai pusaka anak dan orang tua (ayat 11), ayat kedua, diturunkan untuk menjelaskan pusaka suami, isteri dan saudara tunggal ibu (ayat 12). Ayat yang mengakhiri surat an-Nisa' (ayat 176) diturunkan untuk menjelaskan pusaka saudara-saudara sekandung. Dan ayat yang mengakhiri surat al-Anfal (ayat: 75) diturunkan untuk menjelaskan pusaka *dzawil arham* yang sebagiannya lebih baik daripada yang lain menurut ketentuan kitab Allah tentang 'ashabah yang berlaku pada *dzawil-arham*". (Rw. Ibnu Jarir)

¹⁵ Tambahan *min Ummihi* adalah bacaan nyeleneh (syadz), tetapi boleh dan dibenarkan untuk digunakan sebagai argumen penetapan hukum. Lihat di Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Op Cit*, hlm. 393.

¹⁶ Imam Abi al-Fida' al-Hafid Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'anil Adhim*, (Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 547.

Dalam pembagian harta waris, pada kondisi *kalalah*, ulama sependapat bahwa bagian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan jika sendiri mendapat $\frac{1}{6}$ dan jika lebih dari seorang maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dengan dibagi secara merata tanpa pembedaan antara saudara laki-laki dan perempuan seibu.¹⁷ Dan bergabung menerima bagian $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu.¹⁸ Masalah ini disebut dengan masalah *musyarakah*.¹⁹

Saudara perempuan sekandung pada kondisi *kalalah*, jika seorang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta dengan syarat tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Jika terdapat dua orang atau lebih maka saudara perempuan sekandung mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan dengan syarat tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Karena jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan *ashabah* bersama saudara laki-laki sekandung.²⁰

Saudara laki-laki sekandung apabila mewarisi bersama dengan saudara perempuan sekandung berlaku pembagian 2:1 yakni seorang saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Sedangkan bagian untuk saudara laki-laki sekandung baik tunggal maupun banyak pada kondisi *kalalah* mendapatkan bagian *ashabah*.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 56.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Masalah *musyarakah* yakni apabila seorang perempuan mati dengan meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seibu, dan saudara-saudara sekandung. Adapun pembagian harta warisan adalah suami ($\frac{1}{2}$), ibu ($\frac{1}{6}$), saudara-saudara baik seibu maupun sekandung ($\frac{1}{3}$) dengan ketentuan bagian yang diterima oleh pihak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Op.Cit hlm. 111.

Adapun bagian untuk saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa ketika tidak ada saudara kandung, saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan menggantikan kedudukan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan warisan jika ada saudara sekandung laki-laki.²¹

Bagian saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub berhak menerima bagian; $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.²² Saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$. Sedangkan bagian saudara laki-laki seayah baik tunggal maupun banyak mendapatkan bagian *ashabah* jika tidak mahjub. Jika saudara laki-laki seayah bersama dengan saudara perempuan maka mereka mendapatkan *ashabah* dengan pembagian bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

B. Teori *Istinbath* Hukum yang berhubungan dengan *kalalah*

Sebelum mengkaji tentang metode *istinbath* yang dipakai Muhammad Syahrur mengenai kasus *kalalah*, perlu kiranya membahas tentang metode *istinbath* hukum yang sesuai dengan ilmu *ushul fiqh* sebagai perangkat untuk

²¹ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, diterjemahkan *Al-Muwatta' of Imam Malik Ibn Anas The First Formulation of Islamic Law* oleh Aisha Abdurrahman Bewley. Kemudian diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia, *Al Muwatta' Imam Malik Ibn Anas* oleh Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 270.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

menganalisa metode yang dipakai oleh Muhammad Syahrur pada kasus *kalalah*.

Istinbath ditinjau dari segi bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan: mengeluarkan atau mengambil air dari mata air. Sedangkan *istinbath* menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.²³ Menurut Ali Hasballah yang dikutip oleh Abd. Salam Syarief, *istinbath* yaitu cara yang dipergunakan para mujtahid dalam upaya menggali dan menemukan hukum yang belum dijelaskan secara tegas dan pasti oleh nas.²⁴

Istinbath merupakan upaya seseorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya dengan cara menarik kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil yang umum (yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis)²⁵. Upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil yang memadai, kecuali jika dengan menggunakan cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum.

Al-Dawalibi, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah membagi metode *istinbath* kepada tiga macam, yaitu *bayani*, *qiyasi* (disebut juga *ta'lili*) dan *istishlahi*.²⁶

²³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 142.

²⁴ Abd. Salam Syarief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 45.

²⁵ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 31.

²⁶ Muhaimin, et al, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 198.

1. Metode *bayani*, yaitu metode *istinbath* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus/masalah langsung digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Asumsi metode ini adalah bahwa seluruh masalah yang terjadi pada manusia telah terkaver di dalam kedua sumber tersebut, sehingga tidak ada lagi dalil kecuali dari keduanya. Metode ini juga disebut sebagai kaidah *lughawiyah*.
2. Metode *qiyasi*, yaitu metode *istinbath* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus/masalah tidak langsung dirujuk dari al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkan berdasarkan persamaan motif (*illat*). Asumsi metode *qiyasi* adalah bahwa tidak semua masalah yang terjadi pada manusia telah terkaver di dalam kedua sumber tersebut, sehingga perlu mencari dalil yang mirip karena persamaan *illat*.
3. Metode *istishlahi*, yaitu metode *istinbath* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus/masalah tidak langsung dirujuk dari al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber. Asumsi metode *istishlahi* adalah bahwa tidak semua masalah yang terjadi pada manusia telah terkaver di dalam kedua sumber tersebut, tetapi pada prinsipnya al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam *istinbath* hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Sedangkan menurut 'Ali Hasballah, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nashrun Rusli, terdapat dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama *ushul fiqh* dalam melakukan *istinbath*, yakni:²⁷

1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lughowiyah*)

Nash-nash al-Qur'an atau as-Sunnah yang menjadi dalil hukum Islam adalah berbahasa Arab. Sedangkan untuk memahami hukum-hukumnya secara shahih hanya bisa terjadi apabila di dalam pemahaman itu dipelihara tuntutan *uslub* (struktur) bahasa Arab, dan teori-teori *dalalah* di dalamnya. Oleh karena itu para Ulama *Ushulul Fiqh* Islam meneliti uslub-uslub bahasa Arab, ungkapannya dan mufrodats (sinonimnya). Dari hasil penelitian ini, dan dari ketetapan para ulama bahasa, mereka mengambil kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang dengan memeliharanya bisa sampai kepada memahami hukum-hukum dari nash-nash syar'iyah dengan pemahaman yang shahih, sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab, di mana nash-nash ini datang dengan bahasanya.²⁸

Untuk kaidah-kaidah *Lughowiyah*, para *ushuliyun* membagi lafazh dalam hubungannya dengan makna kepada beberapa bagian:

- a. Ditinjau dari segi makna yang diciptakan untuknya lafazh itu dibagi menjadi 3 bagian. Dalalah yang berhubungan dengan *kalalah*, yakni:

²⁷ Nashrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 37.

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa oleh Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 241.

- 1). *Khash* adalah lafazh yang dibuat untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti lafazh Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti laki-laki. Atau menunjukkan beberapa perorangan yang terbatas, seperti sebuah kaum.²⁹ Pembahasan tentang *Khash* mencakup: lafazh *mutlaq*³⁰, *muqayyad*,³¹ *amr*³² dan *nahi*³³.
- 2). ‘*Amm* adalah suatu lafazh yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Seperti lafazh *kullun* dan *jami’un*.³⁴
- 3). *Musytarok* adalah lafazh yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Misalnya, lafazh *quru’* mempunyai arti suci dan haid.

Adapun yang menyebabkan lafazh itu menjadi *musytarok* antara lain³⁵: *pertama*, lafazh itu digunakan oleh suatu suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi, kemudian sampai kepada kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang dimaksud oleh

²⁹ Ibid., hlm. 342.

³⁰ Lafazh *khash* yang tidak diberi *qayyid* (pembatasan) yang berupa lafazh yang dapat mempersempit keluasan artinya. Seperti kata budak (pada al-Mujadalah ayat 3).

³¹ Lafazh *khash* yang diberi *qayyid* (pembatasan) yang berupa lafazh yang dapat mempersempit keluasan artinya. Seperti kata *qatala* (membunuh) diqayyidkan dengan lafazh *khata’an* (karena salah) pada an-Nisa’: 92).

³² Suatu lafazh yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan.

³³ Suatu lafazh yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan.

³⁴ Mukhtar Yahya, Fatkhur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 218.

³⁵ Ibid., hlm. 255.

penciptanya. Misalnya lafazh “yad” (tangan) oleh sebagian *qabilah* dengan makna tangan seluruhnya, sedang *qabilah* lain dengan makna telapak tangan sampai siku, dan *qabilah* yang lain lagi dengan makna telapak tangan saja.

Kedua, lafazh itu diciptakan menurut hakekatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara *majazi* (kiasan). Misalnya, lafazh “sayyarah”, pada mulanya berarti “kafilah” yang mengadakan perjalanan, ada yang mengartikan “bintang-bintang” yang beredar mengelilingi matahari. *Ketiga*, lafazh itu semula diciptakan untuk satu makna, kemudian dipindahkan kepada istilah syar’i untuk arti yang lain. Misalnya, lafazh “shalat”, menurut arti bahasa adalah mendo’a, kemudian menurut istilah syar’i ialah shalat sebagaimana kita kenal sekarang.

Lafazh *musytarok* adakalanya berupa *isim* (seperti contoh di atas), adakalanya berupa *fi’il* (*fi’il amr*³⁶), dan adakalanya berupa huruf (huruf *wawu*³⁷).

Apabila ada persekutuan arti lafazh *musytarok* pada suatu nash syar’i itu terjadi antara makna *lughawi* dengan makna istilahi-syar’i, maka hendaklah diambil makna menurut istilah syar’i. Misalnya, lafazh “shalat” yang menurut bahasa diartikan

³⁶ Dimasukkan dalam lafazh musytarok, karena lafazh amar itu kadang-kadang mengandung perintah wajib dan kadang-kadang mengandung perintah sunat.

³⁷ Dimasukkan dalam lafazh musytarok, karena adakalanya memberi pengertian ‘*athaf* dan adakalanya *hal* yang berarti sedang dalam keadaan.

dengan do'a dan menurut syara' diartikan ibadah yang sudah tertentu itu.

Apabila persekutuan arti lafazh *musytarok* pada suatu nash syar'i itu terjadi antara beberapa makna *lughawi*, maka seseorang wajiblah berijtihad untuk menentukan arti yang dimaksud. Sebab syari' tidak menghendaki seluruh arti lafazh *musytarok*, melainkan salah satu arti dari beberapa arti yang banyak itu.

Misalnya lafazh *kalalah* yang terdapat dalam firman Allah SWT.

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ ...

Artinya: jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.. (QS. an-Nisa' ayat 12).

Ayat tersebut adalah *musytarok*. Menurut bahasa diartikan bagi orang-orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Arti kedua bagi orang yang ditinggalkan sebagai anak orang tua, dan arti ketiga, bagi kerabat dari jurusan bukan anak dan orang tua. Para jumhur mujtahidin mengambil dalil dengan berusaha meneliti ayat-ayat pembagian harta pusaka untuk menentukan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu ialah arti yang pertama.³⁸

- b. Ditinjau dari terang (jelas) maknanya, dan yang berhubungan dengan *kalalah*, yaitu *Muhkam*.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Op. Cit, hlm. 317.

Pengertian *Muhkam* itu sendiri adalah lafazh yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh sighat lafazh itu sendiri dan *siyaqul kalam*, akan tetapi lafazh itu tidak dapat dita'wilkan, ditafsirkan dan dinasakh pada masa Rasulullah masih hidup dan apalagi sesudahnya. Karena ketentuan yang ditunjuk oleh lafazh *muhkam* itu adakalanya:³⁹

Pertama, mengenai hukum asasi yang sudah tidak dapat dirubah, seperti beriman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, dan kitab-kitab-Nya. *Kedua*, mengenai induk keutamaan yang tidak berbeda lantaran perbedaan suasana dan keadaan. Misalnya, berbuat bakti kepada kedua orang tua, berlaku adil, dan bersifat jujur. *Ketiga*, mengenai hukum *syar'i juz'i* (hukum cabang) yang ditetapkan oleh Syari' agar hukum tersebut dilestarikan. Misalnya larangan untuk menerima persaksian orang yang menuduh zina yang tidak sanggup mengemukakan 4 orang saksi.

- c. Ditinjau dari tersembunyinya (tidak jelas) maknanya, dan yang berhubungan dengan *kalalah*, yaitu *Mujmal*.

Mujmal adalah lafazh yang sighatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki, dan tidak pula didapati *qarinah lafzhiyah* (tulisan) atau *haliyah* (keadaan) yang menjelaskannya.⁴⁰

Kekaburan makna lafazh *mujmal* lantaran lafazh sendiri, bukan dari luar, disebabkan adakalanya karena:⁴¹

- 1) Lafazh itu *musytarok* yang sulit ditentukan artinya.

³⁹ Mukhtar Yahya, Fatkhur Rahman, Op Cit, hlm., 280.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm., 289.

⁴¹ *Ibid.*

- 2) Makna lafazh-lafazh yang menurut makna *lughawi* (bahasa) itu dipindah oleh Syari' kepada makna yang pantas untuk istilah syari'at. Misalnya lafazh shalat, zakat, shiyam dan lain-lain.
- 3) Makna lafazh-lafazh yang menurut makna yang umum itu dipergunakan oleh Syari' sendiri untuk suatu makna yang khusus.

Kemujmalan suatu lafazh dengan sebab yang mana pun juga dari 3 macam sebab tersebut di atas tidak ada jalan lain untuk memberikan penjelasan (bayan) atau menghilangkan kemujmalannya ataupun menafsirkan apa yang dikehendakinya, selain kembali kepada Syari' yang memujmalkannya sendiri.

Adapun bayan itu ada 7 macam. Yakni:⁴²

- 1) Dengan perkataan. Misalnya firman Allah dalam hal puasa haji tamattu' yang artinya: "maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi bila kamu telah pulang. Itulah sepuluh hari yang sempurna." (al-Baqarah: 196). Ayat tersebut adalah sebagai bayan terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai pengganti korban bagi orang yang meninggalkan wajib haji.
- 2) Dengan perbuatan. Seperti apa yang dipraktekkan Rasulullah saw. mengenai cara-cara mengerjakan shalat.
- 3) Dengan tulisan (surat-menyurat). Seperti surat Abu Bakar yang dikirim kepada Anas, panitia zakat di daerah Bashrah, yang berisikan

⁴² *Ibid.*, hlm. 291.

penjelasan Rasulullah saw tentang macam-macam dan nisab binatang ternak yang wajib dizakatkan.

- 4) Dengan isyarat. Seperti tindakan Rasulullah saw memegang sutera di tangan kanannya dan memegang emas di tangan kirinya, lalu bersabda: "sungguh dua macam ini adalah haram bagi orang laki-laki dari umatku".
- 5) Dengan meninggalkan perbuatan setelah beberapa kali dikerjakan. Misalnya Rasulullah pernah menjalankan berkunut sebulan lamanya untuk mendo'akan suatu qabilah Arab yang masih hidup, dan akhirnya beliau tidak menjalankan lagi.
- 6) Dengan diam sesudah ada pertanyaan. Misalnya ketika Rasulullah saw menerangkan kewajiban haji di muka umum, lalu ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau apakah kewajiban haji itu tiap-tiap tahun. Beliau diam tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Diamnya Rasulullah itu menjadi bayan bahwa kewajiban haji itu bukan setiap tahun.
- 7) Dengan macam-macam *takhsish*.

2. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at (*maqasid asy-syari'ah*)

Pendekatan melalui kaidah kebahasaan dikarenakan kajiannya akan menyangkut nash (teks) syari'at, sedangkan pendekatan melalui *maqasid asy-syari'ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak *Syari'*

sebagai pembuat hukum. Syari' dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.⁴³

Kajian *maqashid al-syari'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqashid al-syari'ah* ini –menurut al-Syathibi—bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat).⁴⁴ Tidak satu pun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan).

Maqashid al-syari'ah, yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut al-Syathibi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, *maqashid al-Syari'* (tujuan Tuhan), kedua, *maqashid mukallaf*. *Maqashid Syari'* mengandung empat aspek, yaitu pertama, tujuan awal dari Syari' menetapkan syari'at yaitu kemaslahatan di dunia dan akhirat. *Kedua*, penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, penetapan syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. *Keempat*, penetapan syari'at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 333.

⁴⁴ Nashrun Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁴⁵ *Ibid*.

Adapun tujuan syari'at ditinjau dari sudut tujuan mukallaf adalah agar setiap mukallaf mematuhi keempat tujuan syari'at yang digariskan oleh Syari' di atas, sehingga tercapai tujuan mulia syari'at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan. Yaitu ada 3 macam⁴⁶:

Pertama, untuk memelihara *al-umurudh dharuriyah* dalam kehidupan manusia. Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya, bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan *ukhrowi* tidak bakal dapat dinikmati.

Al-umurudh dharuriyah (urusan-urusan *dharuri*) itu ada lima macam, yakni: urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta milik.

Kedua, untuk memenuhi *al-umurul hajiyah* dalam kehidupan manusia. Yaitu hal-hal yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *umurul hajiyah* (urusan-urusan kebutuhan manusia) ini adalah untuk

⁴⁶ Mukhtar Yahya, Fatkhur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 333-337.

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam bermuamalat dan tukar menukar manfaat.

Untuk maksud itu, agama Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan dalam bab muamalat, misalnya tentang *muzara'ah*. Dalam bab ibadah, yaitu dengan diberikannya *rukhsah* (kemurahan) dan *takhfif* (keringanan) bila dalam menjalankan beban kewajiban tersebut mengalami kesulitan. Dalam bab *uqubat* (pidana Islam), yaitu dengan ditetapkannya denda (*diyah*), bukan *qishash* untuk pembunuh yang khilaf.

Ketiga, untuk merealisasikan *al-umurut tahsiniyah*. Yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlaq-karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *umurut tahsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan *dharuriyah* tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan *hajiyyah* manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani.

Umurut tahsiniyah itu kembali kepada akhlaq yang mulia, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang ibadah yaitu kewajiban menutup aurat. Dalam bidang adat, sopan santun dalam makan dan minum. Dalam bidang mu'amalat, diharamkan jual beli dengan cara menipu.

3. Pendekatan Melalui Tarjih

Tarjih menurut ulama *Hanafiyyah* adalah pernyataan akan adanya nilai tambah pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, di mana nilai tambah itu bukan berupa dalil yang mandiri.⁴⁷

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, seperti dikemukakan Muhibb, Allah 'Abd al-Syakur, tarjih ialah pertemuan suatu dalil dengan sesuatu (dalil lain) yang dikuatkan (diunggulkan) karena terdapat pertentangan (ta'arudh).

Dari pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa tarjih bias dilakukan apabila terdapat hal-hal berikut:

- a. terdapat kesetaraan validitas (*tsubut*) dua dalil, seperti antara satu ayat dan ayat yang lain
- b. terdapat kesetaraan dalam kekuatan, tidak ada tarjih jika terjadi pertentangan antara hadits ahad (hadits yang diriwayatkan melalui satu jalur) dan ayat al-Qur'an
- c. mengacu kepada sasaran hukum yang disertai kesamaan waktu dan tempat.

Jalan untuk mentarjih dua dalil yang nampaknya berlawanan itu adakalanya dengan:⁴⁸

- a. Meneliti keadaan sanadnya, dapat berupa:
 - 1) Mendahulukan nash (Hadits) yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *tsiqoh* (terpercaya) daripada perawi yang kurang *tsiqoh*.

⁴⁷ Nashrun Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁸ Mukhtar Yahya, Fatkhur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 470-475.

- 2) Mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadits atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung.
- 3) Mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul.
- 4) Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia.
- 5) Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil.
- 6) Mendahulukan hadits yang ditakhrijkan oleh Bukhori dan Muslim daripada yang ditakhrijkan selainnya.
- 7) Mendahulukan hadits yang banyak diriwayatkan orang.

b. Meneliti keadaan matannya

Bila sesuatu dalil telah di tarjih, maka—menurut jumhur ulama—dalil yang rajah (kuat, unggul) wajib diamalkan. Alasan mereka ialah adanya kesepakatan para sahabat menguatkan suatu dalil atas dalil yang lain dalam berbagai kasus.

Dalam perkembangan fiqh selanjutnya, ketika perkembangan fiqh telah mengalami kemunduran dan berkembangnya fanatic mazhab, para ulama bukan lagi menghadapkan perhatian untuk melakukan tarjih atas dalil-dalil yang menjadi alasan hukum, tetapi malahan melakukan

tarjih atas pendapat-pendapat ulama yang telah ada. Upaya ini—menurut Muhammad al-Khudhari Bek—mereka lakukan dalam dua bentuk:⁴⁹

- a. tarjih dalam bentuk riwayat, yakni menguatkan pendapat imam mazhab yang paling valid riwayatnya
- b. tarjih dalam hal dirayah, yakni mengukuhkan pendapat imam mazhab yang paling sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang dipergunakan oleh imam tersebut dalam ijtihad, atau menguatkan pendapat imam yang paling dekat dengan dalil-dalil hukum yang digunakannya. Ijtihad dalam bentuk ini—menurut Muhammad Abu Zahrah—pada hakikatnya tidak lain adalah taklid, karena upaya yang dilakukan hanyalah memberi komentar atas pendapat yang telah ada, tanpa berani keluar dari batas-batas mazhab.

Pada periode berikutnya, ketika kebangkitan kembali ilmu fiqh, para ulama mulai meninggalkan tarjih dalam bentuk di atas. Pada masa yang disebut terakhir ini, tarjih tidak hanya diartikan sebagai upaya menyeleksi pendapat-pendapat yang berkembang dalam mazhab tertentu, tetapi lebih luas dari itu. Tarjih pada periode ini diartikan sebagai upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam mazhab, kemudian diambil pendapat yang rajah, berdasar criteria yang telah ditentukan. Coulson menyebut upaya dalam bentuk ini *takhayyur* atau *electic expedient* (pilihan bebas).

⁴⁹ Nashrun Rusli, *Op. Cit*, hlm. 46.

Obyek ijihad *tarjih* ialah penyeleksian dalil-dalil atau pendapat-pendapat yang telah ada, menjadi penting terutama karena sering terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan, sehingga susah untuk menentukan suatu keputusan hukum kalau bukan dengan melakukan penyeleksian yang ketat. Apalagi menyangkut tarjih terhadap pendapat-pendapat para ulama yang sedemikian banyaknya, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilih mana yang paling tepat. Pentingnya usaha tarjih dalam menyeleksi pendapat-pendapat itu adalah:⁵⁰

- a. Agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga mereka tidak terombang-ambing dalam pendapat yang berbeda-beda.
- b. Agar hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kondisi sosio-kultural di mana dan kapan masyarakat itu berada
- c. Agar pendapat yang dikuatkan betul-betul sesuai dengan jiwa syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 47.